

PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA AKSELERASI

Euis Amalia

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Program Studi Ekonomi Islam
Jl. Ir. H.Djuanda No.95 Ciputat – Jakarta, 15419

Abstract: *Recently, the shares of shari'a banking were too small compared to the asset of national banking. The support from the government indicated that new industries were well considered in the national economic development. Various barriers and challenges needed to be solved through total supports from the stakeholders and all elements of society. Higher education as the center of analysis and research had a strategic role in contributing thoughts for product development, supply of human resource, socialization, education and advocacy to the implementation of regulation so that acceleration program could make shari'a banking as a part of economic pillar of nation especially medium, small and micro enterprises empowerment.*

Key words: *sharia banking, economic pillar of nation, role of higher education, acceleration program*

Kegiatan pemikiran ekonomi di dunia Islam setidaknya mengambil dua pola, *pertama* adalah pola ideal yakni sistem ekonomi Islam yang lebih komprehensif dan holistik sebagai agenda jangka panjang dan hal ini diupayakan secara terus-menerus; *kedua* adalah pola pragmatis yaitu mengembangkan sistem yang bersifat parsial dan satu aspek saja, dalam hal ini lembaga keuangan syariah.

Di Indonesia, realitas menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran ekonomi Islam dimulai melalui pola kedua, tidak heran jika pengembangan industri keuangan syariah tumbuh lebih

cepat daripada pengkajian teoritis dan konseptual dalam pembentukan sistem yang lebih komprehensif. Wajar pula jika keterbatasan sumber daya insani yang memahami secara baik aspek ekonomi dan syariah menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam rangka pengembangan ekonomi Islam. Namun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah itu sendiri merupakan pintu masuk bagi para pemikir muslim Indonesia untuk lebih mendalami ekonomi Islam dalam kerangka ilmu dan sistem.

Konsep perbankan dan keuangan Islam yang pada mulanya hanya merupakan diskusi

teoritis, kini telah menjadi realitas faktual yang tumbuh dan berkembang. Bahkan, saat ini industri perbankan syariah telah bertransformasi dari hanya sekedar bank alternatif dengan sistem syariah menjadi bank yang mampu memainkan peranannya dalam pencatutan ekonomi dunia. Perbankan dan institusi keuangan syariah terus mengalami perkembangan yang signifikan. Menurut laporan tahunan Islamic Development Bank (IDB) (2009), diperkirakan industri ini tumbuh lebih dari 15 persen per tahun dengan jumlah institusi keuangan syariah lebih dari 300 tersebar di lebih 75 negara dengan perkiraan total aset 500 miliar dolar atau sekitar Rp 4.600 triliun. Dengan kata lain, pasar yang sekarang sudah dicapai baru sekitar 10 persen. Ini berarti industri ini masih menjanjikan perkembangan yang luar biasa di masa depan.

Meskipun *share* perbankan syariah baru sekitar 2,5 persen (2009) atau masih terlalu kecil dibandingkan aset perbankan nasional, namun peran bank syariah dalam memperkuat pembiayaan usaha menengah, kecil, dan mikro cukup signifikan. Demikian juga kuatnya dukungan pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang yang mandiri yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, semakin menunjukkan eksistensi bank syariah. Bahkan, Presiden saat membuka Festival Ekonomi Syariah di Jakarta, 16 Januari 2008, menyatakan akan meminta Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, dan Menteri Keuangan serta pihak-pihak terkait untuk turut mempercepat berjalan (akselerasi) dan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia (Suara Karya, 17 Januari 2008). Dukungan dari pemerintah tersebut menyiratkan adanya pengakuan bahwa industri ini diperhitungkan dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu, berbagai hambatan dan tantangan yang ada perlu dicari-

kan solusinya melalui dukungan penuh dari para *stakeholder* dan seluruh elemen masyarakat. Perguruan Tinggi sebagai pusat pengkajian dan penelitian memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi pemikiran bagi upaya akselerasi bank syariah di Indonesia sehingga mampu menjadi pilar ekonomi nasional.

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Saeed (2003), seorang pemikir muslim dari Universitas Melbourne Australia menjelaskan bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya bank-bank Islam antara tahun 1960-an dan 1970-an. Di antara faktor yang penting adalah: (1) upaya neo revivalis dalam memahami hukum bunga sebagai riba; (2) adanya kekayaan negara yang melimpah dengan naiknya harga minyak di pasaran dunia; (3) penerimaan interpretasi tradisional tentang riba untuk dipraktikkan oleh beberapa negara muslim sebagai bentuk kebijakan. Meski demikian eksperimen bank syariah pada masa awal seperti di Pakistan (1940) yaitu pengelolaan dana haji dan bank syariah Mith Ghamr lokalsaving Bank tahun 1963 di Mesir oleh Ahmad al Najjar tidak terkait dengan persoalan kenaikan harga minyak di pasaran dunia. Tetapi pertumbuhan bank-bank syariah kemudian meningkat pesat setelah harga minyak meningkat tajam pada tahun 1973-1974.

Hampir seluruh bank-bank Islam di Timur Tengah dibiayai oleh kekayaan minyak. Dalam buku Sudarsono (2004) ditulis beberapa bank syariah yang berdiri setelah tahun 1970-an antara lain: Bank Sosial Nasser (1971), Bank Pembangunan Islam (1975), Bank Islam Dubai (1975), Bank Islam Feisal Mesir (1977), Bank Islam Faisal Sudan

(1977), Lembaga Keuangan Kuwait (1977), Bank Islam Bahrain (1979) dan Bank Islam Internasional dalam Investasi pembangunan 1980. Antara tahun 1981-1985 sekitar 24 bank Islam dan lembaga keuangan lainnya telah didirikan di Qatar, Sudan, Bahrain, Malaysia, Bangladesh, Senegal, Guinea, Denmark, Cina, Selandia Baru, Turki, Inggris, Yordania, Tunisia, Mauritania.

Secara nasional perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sangat diwarnai oleh perkembangan perbankan syariah yang diawali dengan berdirinya tiga BPRS di Bandung pada tahun 1991. Selain itu juga telah berdiri PT BPRS Hareukat di NAD. Selanjutnya PT Bank Muamalat Indonesia beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 menjadi bank umum pertama yang beroperasi berdasar prinsip syariah.

Fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan syariah mendapat respon positif dari pemerintah dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menetapkan bahwa perbankan di Indonesia menganut *dual banking system* yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perundang-undangan tersebut selanjutnya disempurnakan dengan UU No. 10 tahun 1998 beserta perangkat peraturan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia yang kemudian dikuatkan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia. Selain itu penggunaan istilah bank syariah sudah sangat tegas disebutkan dengan sebutan "bank berdasarkan prinsip syariah" dan pada pasal 1 butir 13 tersebut juga disebutkan secara rinci berlakunya ketentuan Hukum Islam sebagai dasar transaksi di perbankan syariah. Namun untuk kepentingan teknis dalam pengembangan produk mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Untuk memperkuat keberadaan bank syariah tersebut dikeluarkan juga UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memungkinkan diterapkannya kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Saat ini, eksistensi bank syariah semakin kuat dengan lahirnya Undang-undang perbankan syariah yang mandiri, yaitu Undang-undang No. 21 tahun 2008 yang ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2008. Dengan adanya landasan legal formal yang secara khusus mengatur perbankan syariah ini diharapkan kecepatan pertumbuhan industri ini diperkirakan akan semakin pesat.

Dalam perkembangannya kehidupan bank syariah dari suatu negara sangat tergantung pada dukungan peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah. Dalam hal ini Haron (2001), berpendapat bahwa: "*Islamic banks have to conform to two types of law, syariah law and positif law.*" Yang dimaksud positif adalah yang dibuat oleh otoritas pemerintah dari suatu Negara. Selain konsekuensi dari hadirnya undang-undang yang merupakan dukungan dari pemerintah, pengembangan perbankan syariah saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penyehatan perbankan di Indonesia dalam rangka memperkuat perekonomian nasional.


Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia cukup menggembirakan. Menurut data statistik perbankan syariah, Bank Indonesia (2010), per Januari 2010, tercatat ada enam bank umum syariah (Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah BRI, Bank Syariah Bukopin, BNI Syariah), 25 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 140 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dari jumlah ini, terdapat 1.346 kantor jaringan, belum termasuk jaringan kantor *office channeling* yang jumlahnya hampir

mencapai 1.500. Meskipun harus menghadapi tantangan krisis keuangan global, perbankan syariah tetap dapat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 35% per tahun.

Menurut laporan Bank Indonesia (2009), perkembangan *deposit fund* meningkat dari Rp. 5,72 triliun tahun 2003 menjadi Rp. 28,1 triliun pada tahun 2007 dan berkembang lagi menjadi Rp. 36,85 triliun pada tahun 2008. Demikian pula dengan *financing* meningkat dari Rp. 5,53 triliun tahun 2003, menjadi Rp. 27,94 triliun tahun 2007 dan Rp. 38,19 triliun pada tahun 2008. Rasio pembiayaan terhadap penghimpunan dana (FDR) rata-rata mencapai di atas 100% pada dua tahun

terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan syariah juga memiliki kualitas penyaluran pembiayaan yang cukup tinggi, membuktikan dirinya sebagai sistem perbankan yang menggerakkan sektor riil.

Dari sisi aset, perkembangan perbankan syariah sangat pesat. Pada tahun 2002, jumlah total aset perbankan syariah baru sekitar Rp 4 triliun. Namun akhir tahun 2008 asetnya sudah mencapai Rp 49,6 triliun. Laju pertumbuhan aset secara impresif tercatat 46,3% per tahun (*year on year*, rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir). triliun atau dalam enam tahun mengalami penambahan 10 kali lipat (Gambar 1).



Sumber: Data Statistik Bank Indonesia, 2008

Gambar 1. Aset Perbankan Syariah, Desember 2008

Bila dibandingkan dengan Malaysia jumlah ini memang masih kecil. Pada akhir tahun 2007, aset perbankan syariah di Malaysia sudah mencapai lebih kurang 62 miliar dolar AS (sekitar Rp 570 triliun), sementara pada saat yang sama, *share* perbankan syariah di Indonesia kurang dari dua persen dengan aset kurang lebih baru 3 miliar dolar AS atau masih di bawah Rp 30 triliun.

Merujuk tulisan Haron (2007) dijelaskan, perbedaan yang cukup mencolok ini terjadi paling tidak karena empat hal: *pertama*, dari sisi waktu; Malaysia sudah mengembangkan perbankan syariah satu dasawarsa lebih awal dibanding Indonesia. Bank Islam Malaysia Berhad sudah beroperasi sejak 1 Juni 1983, sedangkan Bank Muamalat baru beroperasi pada akhir 1991.

Kedua, inisiasi pendirian bank syariah di Malaysia berasal dari Kerajaan (pemerintah) sehingga sejak dini, sebelum bank Islam didirikan, pihak Kerajaan telah membuat Undang-undang Akta Bank Islam (*Islamic Banking Act*), yang mulai diterapkan tanggal 7 April 1983. Bersamaan dengan itu, pihak Kerajaan juga mengatur siji pelaburan (investasi) berdasarkan prinsip syariah dengan membuat Undang-undang Akta Pelaburan Kerajaan yang kemudian disusul dengan peraturan Bank Negara Malaysia yang dikenal dengan Skim Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) yang membenarkan institusi keuangan yang hendak memberikan layanan sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu Ecip (2002) dalam orasinya pada acara 10 tahun perjalanan Bank Muamalat menjelaskan bahwa di Indonesia, inisiatif pendirian bank syariah justru dari masyarakat dalam hal ini diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia, khususnya yang tergabung dalam Tim Perbankan. Terlebih lagi dapat dilihat bahwa Undang-undang Perbankan Syariah juga baru disahkan tahun 2008, atau hampir 18 tahun setelah bank syariah beroperasi.

Ketiga, karena inisiasi dari Kerajaan, maka pihak-pihak terkait melakukan langkah-langkah yang menjamin perkembangan perbankan syariah lebih cepat. Bank Negara Malaysia, misalnya, dalam *blue print* pengembangan sektor keuangan Islam yang dimuat dalam Pelan Induk Sektor Kewangan 2001-2010 menargetkan industri perbankan dan asuransi (*takaful*) Islam akan memiliki *share* sekitar 20 persen dari industri konvensional. Sementara di Indonesia, di awal-awal perkembangan industri ini, langkah pemerintah dan Bank Indonesia untuk memajukan industri ini belum terlihat sinergis dan optimal. Bank Indonesia dalam cetak biru pengembangan syariah menargetkan sampai tahun 2008, pangsa syariah

sudah mencapai 5 persen. Namun, target ini tidak bisa diwujudkan.

Keempat, instrumen pendukung penarik investor. Di Malaysia, seperti dijelaskan dalam tulisan Chang (2007), investor yang hendak menanamkan modal di bidang perbankan syariah ataupun *takaful* dibebaskan dari pembayaran pajak sampai 10 tahun. Sementara di Indonesia, pemerintah baru saja mengamandemen peraturan yang ada untuk menghilangkan *double tax* pada transaksi *murabahah*.

Namun begitu, data terakhir menunjukkan bahwa aset perbankan syariah nasional naik tipis pada kuartal pertama 2009, dari Rp. 50 triliun menjadi Rp. 51,6 triliun. Faktor pendorong kenaikan aset tersebut salah satunya adalah karena perbaikan kondisi ekonomi nasional selama kuartal pertama 2009. Ramzi A Zuhdi, Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dalam seminar Apconex XVII 2009 memprediksi bahwa pertumbuhan tahunan (*year on year*) perbankan syariah akan terus meningkat karena pertumbuhan bulanan (*month to month*) juga menunjukkan gejala perbaikan. Selanjutnya dikatakan bahwa lima tahun ke depan aset perbankan syariah diperkirakan tumbuh sebesar 46,3% per tahun.

PERAN PERBANKAN SYARIAH BAGI PENGUATAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kelompok yang masih sangat penting perannya dalam konteks pembangunan ekonomi sampai saat ini, dan belum tergeser oleh kelompok manapun. *Pertama*, karena UMKM masih menunjukkan perannya sebagai mesin penyerap tenaga

kerja terbesar dan terbukti dapat menggerakkan sektor riil. Pada tahun 2007, jumlah UMKM mencapai 49,8 juta unit tersebar di seluruh tanah air. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2008, menunjukkan sektor UMKM dapat menyerap tenaga kerja sebesar 91 juta orang (97,3 persen) dan mampu menyumbang PDB Rp 2.121,31 triliun (53,6 persen). *Kedua*, UMKM juga berperan penting dalam ekspor. Pada tahun yang sama, kontribusi UMKM dalam ekspor mencapai Rp142,8 triliun (20,02 persen) dengan total nilai investasi Rp. 462 triliun (47 persen).

Persoalan terbesar UKM adalah kesulitan mengakses permodalan. Secara makro, alokasi pendanaan bank pada sektor UKM masih minim dibanding alokasi pendanaan pada sektor Usaha Besar. Dan alokasi kredit lebih diarahkan untuk kepentingan konsumtif daripada investasi dan modal kerja. Bank umumnya masih melihat risiko UKM secara berlebihan sehingga mensyaratkan jaminan yang besar dan prosedur yang berat dengan standar bank. Ukurannya adalah *bankable* dan bukannya *feasible* dari aspek bisnis. Ironisnya, bank masih lebih banyak menggalang dana dari UKM daripada menyalurkan kredit ke UKM. Kalaupun ada UKM yang dapat mengakses modal, hal itu tidak lebih karena mengandalkan kedekatan personal dan kekerabatan.

Dampak dari kesulitan dalam mengakses permodalan tersebut adalah banyak UKM yang masih menggunakan jasa pelepas uang (*money lender*) bagi pengembangan usahanya karena pelepas uang memberikan kemudahan dalam persyaratan pengajuan kredit. Hubungan yang terbangun adalah debitur-kreditur dimana pemberi pinjaman memiliki kekuasaan yang dominan atas pinjaman yang diberikan. Hasil penelitian Amalia (2009) yang dibukukan dalam Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran

UKM dan LKM di Indonesia ditemui bahwa dari 511 nasabah UKM selain telah bermitra dengan LKMS-BMT (73,2%), ternyata masih ada UKM mitra yang menggunakan jasa rentenir (4,1%) dan 30% lainnya menggunakan pinjaman keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah/ UKM mitra pada penelitian ini adalah kelompok rasional dan bukan kelompok emosional. Artinya, pilihan sumber keuangan tidak didasarkan atas pertimbangan aspek emosional seperti kesyariahan semata tetapi juga didasarkan pada pelayanan berupa kemudahan prosedur dan proses pencairan dana, kedekatan lokasi, jaminan mudah merupakan hal yang dipertimbangkan.

Masalah utama berupa akses permodalan pada UKM ini sebenarnya juga dapat diperkuat melalui *linkage program* antara Bank Syariah dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dalam hal ini, *Baitul Mâl wa at Tamwîl* (BMT) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan pendekatan sistem syariah terbukti LKMS mampu mengatasi sulitnya akses permodalan yang dihadapi kelompok UKM. Dari penelitian yang dilakukan terhadap 511 nasabah UMK yang bermitra dengan LKMS (Amalia, 2009), terbukti meningkat omsetnya rata-rata sebesar Rp. 1.417.769,00 per bulan dan pendapatannya meningkat rata-rata sebesar Rp. 472.378,00 per bulan. Pendekatan *feasible* dan bukan *bankable* dapat diterapkan melalui lembaga ini. LKMS-BMT itu sendiri secara tidak langsung telah mendapatkan dukungan dan garansi dari Bank Umum Syariah melalui salah satu misi BUS yaitu memperbesar portfolio pembiayaan kepada UKM dan usaha menengah. Adapun realisasi dari pelaksanaan misi tersebut adalah dengan adanya program kemitraan.

Perbankan syariah konsisten dalam memberikan dukungan terhadap sektor UMKM. Hal ini bisa dilihat dari tren pertumbuhan pembiayaan.

Beberapa bulan menjelang pecahnya krisis global, industri perbankan syariah tampak menunjukkan keberpihakan pada sektor UMKM yang ditunjukkan dengan naiknya agregat pembiayaan. Bila pada bulan Januari 2008, jumlah pengucuran pembiayaan mencapai Rp 19,38 triliun, pada bulan September 2008, mencapai Rp 27,19 triliun. Dengan kata lain, dalam tempo sembilan bulan, ada kenaikan 28,72 persen.

Sementara kelompok non-UMKM, pada periode yang sama mengalami peningkatan dari Rp 9,72 triliun pada Januari 2008, menjadi Rp 10,5

triliun pada September 2008, atau hanya meningkat sebesar 7,4 persen. Dengan kata lain, dukungan perbankan syariah terhadap UMKM empat kali lebih besar dibanding non-UMKM.

Selain itu, prosentase alokasi pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM juga jauh lebih besar dibanding dengan total perbankan nasional. Sebagai contoh, dari bulan April-September 2008, pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM konsisten meningkat dari Rp 31,03 triliun (sekitar 70,09 persen) menjadi Rp 37,68 triliun atau sekitar 72,13 persen (Tabel 1).

Tabel 1. Pembiayaan Perbankan Syariah untuk UMKM (April-Sept 2008)

Keterangan	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Pembiayaan total	31.03	32.29	34.1	35.19	36.57	37.68
UMKM	21.75	23.03	24.45	24.91	26.01	27.18
% UMKM	70.09	71.32	71.70	70.79	71.12	72.13

Sumber: Bank Indonesia, 2008.

Sementara itu untuk periode yang sama, besarnya dana yang dialokasikan perbankan konvensional untuk UMKM relatif konstan hanya 26 persen dari total kredit yang dikucurkan

mereka (Tabel 2). Dengan kata lain, persentase perbankan syariah hampir tiga kali lebih banyak atau upayanya dalam membesarkan UMKM jauh lebih gigih.

Tabel 2. Alokasi Kredit Perbankan Konvensional untuk UMKM (April-Sept 2008)

Keterangan	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Kredit Total	1.061.770	1.096.214	1.148.356	1.166.558	1.205.846	1.246.146
UMKM	278.026	287.775	298.391	307.506	315.346	325.922
% UMKM	26,19	26,25	25,98	26,36	26,15	26,15

Sumber: Bank Indonesia, 2008.

Meski lebih dekat dengan UMKM, namun dari sisi sektor yang dibiayai, perbankan syariah masih terkonsentrasi pada sektor jasa usaha (*business service*), yakni mencapai 30% atau sekitar Rp. 11,83 triliun. Sektor perdagangan, restoran, dan hotel menempati peringkat ke dua dengan jumlah kucuran pembiayaan Rp. 4,4 triliun, baru kemudian sektor konstruksi pada peringkat ketiga dengan pembiayaan sebesar Rp. 3,7 triliun.

PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI BAGI AKSELERASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Perbankan syariah berkembang cukup signifikan, sekaligus masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Fauzi (2005) menjelaskan setidaknya tantangan yang harus dihadapi perbankan syariah antara lain: (1) *customers*: perubahan konsumen dari *religion oriented* ke *return oriented* dengan ekspektasi yang sama dengan nasabah konvensional; (2) cakupan wilayah/*network* dan teknologi informasi masih terbatas; (3) kesulitan memperoleh debitur yang baik; (4) risiko usaha sektor riil masih tinggi, kesulitan mencari debitur yang *bankable*; (5) persaingan *pricing* yang semakin tajam (tidak hanya antar bank syariah tetapi juga bank konvensional dan potensi langsung masuk ke pasar modal; (6) keterbatasan Kecukupan Modal (CAR) dengan adanya kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia, bank syariah harus memperkuat modal; (7) keterbatasan kompetensi sumber daya insani (*man power*). Beberapa hambatan pertumbuhan perbankan syariah nasional menurut Sukarmadji dalam Febian (2008) adalah: (1) Permodalan; (2) Jaringan; (3) Sistem; (4) Produk dan Jasa (Layanan); (5) Tim Kerja dan Koordinasi; (6) Sosialisasi; (7)

Dukungan Pemerintah; (8) Kompetensi SDI; dan (9) Regulasi Perbankan Syariah Nasional.

Menyoroti terbatasnya sumber daya manusia (SDI) di industri keuangan syariah, Wahyu Dwi Agung (mantan Ketua Asbisindo) dan Syakir Sula dalam Majalah Sharing (2009), menegaskan bahwa saat ini baru 10% saja SDI yang memiliki latar belakang syariah yang bekerja di industri keuangan syariah dan yang 90% adalah berlatar belakang dari konvensional yang dikarbit melalui pelatihan singkat perbankan syariah. Hal ini juga diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia tentang SDI pada bank syariah. Menurut Harisman (Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI dalam Majalah Sharing (2009) juga mengatakan dalam 4-5 tahun ke depan dibutuhkan 10 ribu SDI untuk mengisi industri perbankan syariah di Indonesia. Data Bank Indonesia (2009) bahkan menyebutkan lebih tinggi lagi, yakni sekitar 14 ribu. Untuk itu lembaga pendidikan tinggi adalah institusi yang paling berkompeten dalam penyediaan SDI yang dibutuhkan oleh industri perbankan syariah ini.

Sofyan Syafri Harahap (Guru Besar Universitas Trisakti) mengatakan bahwa SDI syariah yang ada sekarang belum cukup dan belum sesuai harapan, dan hanya pragmatis (hanya mampu bekerja) tetapi belum bisa mengubah (*to change*) ke situasi yang lebih baik (sesuai nilai-nilai Islam). Pengelola lembaga keuangan syariah ke depan perlu dipersiapkan sejak kini sehingga mereka memahami paradigma syariah sekaligus memiliki keahlian profesional untuk mengoperasikan-onaliskan industri keuangan syariah di Indonesia.

Dari sekian hambatan tersebut, yang dapat diselesaikan melalui peran dan kontribusi lembaga pendidikan tinggi adalah masalah produk dan jasa layanan, sosialisasi, kompetensi SDI, dan regulasi perbankan syariah nasional.

untuk hal ini. Kampus telah lama berperan sebagai penerjemah konsep-konsep yang kompleks dan rumit kepada masyarakat, karena mereka memiliki akses yang memadai kepada kelompok "atas" dan "bawah". Karakter keilmuan dan obyektivitas yang melekat pada kampus adalah fondasi yang kuat dimana kepercayaan masyarakat dipijakkan.

Kompetensi SDI

Selama ini performansi SDI dan kultur bank-bank syariah dalam menjalankan aktivitas komersial belum menunjukkan terintegrasinya nilai-nilai syariah yang diamanatkan kepada bank-bank tersebut, sehingga diferensiasi citranya tidak menonjol. Akibatnya, dapat dimengerti jika mayoritas *captive market* relatif belum melihat jasa-jasa bank-bank syariah sebagai jasa perbankan alternatif untuk memenuhi kebutuhan ideologisnya, melainkan hanya sebatas jasa komplementer. Indikasinya, para pengguna dan calon pengguna jasa perbankan syariah cenderung membandingkan bank syariah dan bank konvensional semata berdasarkan angka imbal hasil dan/ atau angka biaya, padahal banyak komponen filosofis yang lebih penting pada perbankan syariah yang jika diimplementasikan akan membawa perbankan syariah ke level *economy of scale* yang bermuara pada penciptaan kemakmuran masyarakat.

KAJIAN TERHADAP REGULASI PERBANKAN SYARIAH NASIONAL

Berbagai upaya dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia untuk melahirkan undang-undang yang secara efektif dapat mengeliminasi ambivalensi yang membatasi gerak industri

perbankan syariah nasional, baik melalui seminar, *workshop* maupun kajian-kajian ilmiah lainnya. Pada tanggal 17 Juni 2008 lahir UU Perbankan Syariah Nasional. Dengan adanya UU ini diharapkan industri perbankan syariah minimal dapat mengejar target kuantitatif yaitu pangsa pasar dapat tercapai 5% dari total asset perbankan nasional per Desember 2008. Sedangkan target kualitatif adalah inisiasi kemakmuran umat melalui aktivitas sosial-ekonomi secara syariah. Dengan adanya UU tersebut memungkinkan dana dari negara-negara muslim Timur Tengah mengalir semakin deras ke Indonesia karena dianggap telah ada kepastian hukum yang mengatur segala aktivitas dalam industri ini. Di samping itu dengan adanya UU ini investor akan dapat mengukur resultan-resultan dari kegiatan investasi mereka. Selain itu UU ini dapat sebagai kerangka dasar bagi penetapan standar-standar perbankan syariah nasional dan kemungkinan terintegrasinya dengan standar perbankan syariah global. Hal ini akan memudahkan bank-bank syariah nasional untuk berkompetisi dengan Singapura dan Malaysia, misalnya dalam menarik investor-investor Timur Tengah yang saat ini memiliki dana investasi sekitar USD 500 milyar (dari total USD 600 miliar potensi dana syariah global) dengan pertumbuhan sekitar 23% per tahun.

Untuk kepentingan ini, Bank Indonesia perlu segera melakukan proses translasi dan derivasi UU Perbankan Syariah Nasional ke dalam peraturan-peraturan yang lebih teknis, termasuk bersama-sama para pemangku kepentingan dan otoritas terkait menciptakan standar-standar perbankan syariah yang kompetitif. Relaksasi terhadap sejumlah peraturan investasi asing syariah yang menjadi keunggulan Malaysia dan Singapura selama ini kiranya perlu dicontoh oleh pemangku kepentingan dan otoritas terkait agar

- Ecip, S. S. 2002. *Ketika Bagi Hasil Tiba: Perjalanan 10 Tahun Bank Muamalat*. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia.
- Fauzi, Y. 2005. *Perkembangan, Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia*. *Proceeding*. Seminar Ada Apa dengan RUU Perbankan Syariah. Jakarta: LPEB-PKB.
- Febrian, E. 2009. *Beberapa Konsep Pemikiran Pengembangan Peran Perbankan Syariah*. *Proceeding*, Seminar Nasional Ekonomi Syariah UNPAD.
- Haron, S. 2007. *Sistem Keuangan dan Perbankan Islam*. Kuala Lumpur: Business School.
- _____. 2009. *Islamic Banking Malaysia*. Selangor: Darul Ehsan. *Majalah Sharing*, Edisi 29, Tahun III, hal. 34- 42.
- Nasution. 2009. *Ekonomi Syariah: Dari Pemikiran ke Implementasi (Strategi Pembangunan Sektor Riil)*. *Proceeding*. Seminar Nasional Ekonomi Syariah UNPAD, (Maret).
- Saeed, A. 2003. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schimedel. 2009. *Ethics of Economy as A Bridge between Western Ethics of Reason and Islamic Thinking*. *Proceeding*. Seminar Nasional Ekonomi Syariah UNPAD.
- Sudarsono, H. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia UII.
- Tim IDB. 2009. *33rd IDB Annual Report 1428 H (2007-2008)*. Jedah: IDB.
- Tim LMFE UNPAD. 2007. *Laporan Riset Lab Manajemen*. FE (LMFE) UNPAD Bekerjasama dengan Direktorat Perbankan Syariah BI.
- Zuhdi, R. A. 2009. *Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia*. *Makalah*. Seminar Apconex XVII, Jakarta, Kamis 14 Mei.